

STANDAR PELAYANAN (SP)

IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (IUPJWA-HP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara - Rekaman NPWP Pemohon - Rekaman KTP Pemohon - Rekaman NPWP Pemilik Perusahaan - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan / Koperasi berserta Perubahannya yang telah disahkan oleh Notaris - membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang dilengkapi dengan koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala Dinas kehutanan setempat - membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; - melakukan pemberian tata batas yang disupervisi oleh kepala dinas kehutanan provinsi pada areal yang dimohon; - menyusun dan menyampaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan - membayar IUPJWA-HP sesuai peraturan perundang-undangan. - Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha - Rekaman KTP Kuasa - Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik - Sketsa Lokasi areal yang dimohonkan yang diketahui oleh Kepala Desa Setempat)
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	10 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Hutan Produksi (IUPJWA-HP)
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan(bidang layananpengaduan)

7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.43/menhutII/2104 tentang sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.95/menhut-II/2014; - Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.31/Menlhk-II/2015 tentang izin industri primer hasil hutan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - RuangShalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu

13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">- Rambu-rambu sistem antrian- Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa)- Cap basah- Barcode- Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Masyarakat- Evaluasi kinerja internal